



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA

# INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU

Tahun 2024-2026

DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANGKALAN



<http://dinkes.bangkalankab.go.id>



Dinkes Bangkalan



[Dinkesbangkalan](https://www.instagram.com/dinkesbangkalan)



[dinkes@bangkalankab.go.id](mailto:dinkes@bangkalankab.go.id)



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS KESEHATAN**

Jl. Raya Ketengan Telp. (031) 3095667 Fax. (031) 3095667 Kode Pos 69121

Website : [dinkes.bangkalankab.go.id](http://dinkes.bangkalankab.go.id) Email: [dinkes@bangkalankab.go.id](mailto:dinkes@bangkalankab.go.id)

**BANGKALAN**

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR : 188.45/48/KPTS/433.102/2024**

**TENTANG  
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKALAN**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan;

**Mengingat :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No 12 Tahun 2010 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan

Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14/E);

8. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Tahun 2024 Nomor 4/E);

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan.

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Bangkalan

Pada Tanggal : 24 Desember 2024

**Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Bangkalan**



**H. NUR HOTIBAH, S.ST. Bd.M.MKES**  
NIP. 19700709 199102 2 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Bangkalan  
Nomor : 188.45/48/KPTS/433.102/2024  
Tanggal : 24 Desember 2024

---

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan  
Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah bidang kesehatan.  
Fungsi : a. Perumusan kebijakan daerah bidang kesehatan;  
b. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesehatan;  
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang kesehatan;  
d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah bidang kesehatan;  
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Bangkalan  
Nomor : 188.45/48/KPTS/433.102/2024

TUJUAN						SASARAN							
URAIAN	INDIKATOR	TARGET				URAIAN	INDIKATOR	TARGET					
		2024	2025	2026	Transisi 2027			2024	2025	2026	Transisi 2027		
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,00	71,33	71,5	71,5	1	Meningkatnya mutu pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat	a.	Persentase pelayanan fasilitas kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%
								B	Persentase meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	80%	80%	80%	80%
								C	Survey Kepuasan Masyarakat	88,31%	88,5%	88,7%	88,7%
						2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan bidang kesehatan	a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	78	80	80
								B	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	70	72	75	75
								C	Nilai SAKIP RSUD	64	70	70	70
								D	Cost Recovery Rate (CRR)	100%	100%	100%	100%

Ditetapkan di Bangkalan  
Pada Tanggal 24 Desember 2024  
**Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Bangkalan**

  
**Hj. NUR HOTIBAH, S.ST. Bd.M.MKES**  
NIP. 19700709 199102 2 001